



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR: 570/ 66 /KPTS/DPMPTSP-4/2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU AL ASHRIYYAH NURUL ISLAM
DI DESA KOTA PADANG KECAMATAN SEMENDE DARAT TENGAH KABUPATEN
MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang : a. bahwa Surat Permohonan Kepala Sekolah SMP Islam Terpadu Al Ashriyyah Nurul Islam, Nomor : 01/SMP,ANI/YMI/2020 tanggal 23 November 2020 perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al Ashriyyah Nurul Islam terletak di Desa Kota Padang Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim.
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim Nomor : 420/2316/Disdikbud-4/2020 tanggal 21 Desember 2020 bahwa Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al Ashriyyah Nurul Islam di Desa Kota Padang Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim, Layak Diberikan Izin Pendirian.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al Ashriyyah Nurul Islam di Desa Kota Padang Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah kepada :
Nama/Institusi : Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al Ashriyyah Nurul Islam
Pemilik : Yayasan Madinatul Ulum
Penanggung Jawab : Ust Azhari, S.Pd.I, M.Pd
Alamat : Desa Kota Padang Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.
- KEDUA** : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. Melakukan Stemulan Pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak;
 2. Mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik dan intergratif dan mempersiapkan pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan anak;
 3. Melakukan pemantauan, pengawasan pertumbuhan anak berpedoman Peraturan kementerian Kesehatan yang berlaku;
 4. Menjaga kenyamanan, kebersihan, kesehatan, keindahan sesuai dengan tingkat perkembangan anak serta memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitarnya dan benda lain yang layak pakai serta tidak membahayakan keselamatan anak;

5. Menyampaikan Laporan secara Berkala kepada Bupati Muara Enim melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila Pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud diktum **KEDUA**, maka izin tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 30 DESEMBER 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUARA ENIM



H. SHOFYAN ARIPANCA, S.Kom, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197201221997031003

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Bupati Muara Enim
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim di Muara Enim
5. Camat Semende Darat Tengah
6. Tertinggal